

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA
2025

Kpt 30 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 30 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Minahasa Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025 yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp: 1 hlm.